

**PEMBAGIAN HARTA WARIS ORANG HILANG PERSPEKTIF FIKIH
MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Muncangela
Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah



Oleh

AHMAD FAISHAL

NIM: 2108201088

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/2025 M**

ABSTRAK

Ahmad Faishal. NIM:2108201088, “PEMBAGIAN HARTA WARIS ORANG HILANG PERSPEKTIF FIKIH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan)”, 2025.

Hukum waris Islam (*fiqh*) menyebut orang hilang sebagai *māfqud* Yaitu orang yang terputus kabarnya dari keluarganya sehingga tidak diketahui hidup atau meninggalnya. Di Desa Muncangela, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan, terdapat praktik kewarisan yang menyangkut seorang anggota keluarga yang hilang dan seharusnya menjadi bagian dari para ahli waris. Keberadaan orang tersebut tidak diketahui hingga saat ini, dan hal ini menimbulkan permasalahan dalam proses pembagian warisan diantaranya menyangkut dua hal yaitu pertama, dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris. Kedua, dalam posisinya sebagai ahli waris, berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara sah. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut berdasarkan perspektif *fikih mawaris* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka peneliti merumuskan praktik pembagian harta waris orang hilang di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan, pembagian harta waris orang hilang perspektif Fikih Mawaris dan pembagian harta waris orang hilang perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta waris orang hilang di Desa Muncangela, Pembagian harta waris orang hilang berdasarkan perspektif Fikih Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang peneliti kumpulkan bersumber dari data primer yang merupakan hasil dari observasi dan wawancara serta data sekunder yang merupakan buku, jurnal, undang-undang, arsip dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini, Pertama, bahwa masyarakat Desa Muncangela cenderung mengedepankan musyawarah keluarga dan mempertimbangkan nilai-nilai adat Sunda yang harmonis dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam. Kedua, menurut perspektif Fikih Mawaris orang hilang tetap dianggap hidup sampai ada keputusan hakim, dan pembagian warisan ditangguhkan berdasarkan kaidah *istishab*. Ketiga, menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 96 ayat 2 bahwa orang hilang belum dapat dianggap meninggal dunia secara hukum tanpa adanya penetapan pengadilan, sehingga hak warisnya pun ditangguhkan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara hukum agama, hukum positif, dan nilai lokal dalam menyelesaikan persoalan waris orang hilang.

Kata kunci: Orang Hilang, Fikih Mawaris, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

Ahmad Faishal. NIM:2108201088, " DISTRIBUTION OF INHERITANCE FOR MISSING PERSONS FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH MAWARIS AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (A Case Study In Muncangela Village, Cipicung District, Kuningan Regency)", 2025.

Islamic inheritance law (fiqh) uses the word mafqud to describe a missing person. This means someone who has lost contact with their family and whose fate is unknown. In a village called Muncangela in the Cipicung area of Kuningan district, there is a tradition where a person who is not included in the will is still considered part of the family when it comes to inheriting things. We don't know where this person is, and this has caused problems with the inheritance. There are two problems: first, we need to know who the person is so we can give them the money and property; and second, we need to know who the person is so we can legally give the money and property to them. This study looks at the issue from the point of view of Islamic inheritance law (Fikih Mawaris) and the Compilation of Islamic Law (KHI). The researcher looks at how the money and property of a missing person in Muncangela Village, Cipicung District, Kuningan Regency should be shared out. They do this by studying Islamic inheritance law (Fikih Mawaris) and the Compilation of Islamic Law (KHI).

This study aims to find out how the money and property of missing people in Muncangela Village is distributed, and whether this is based on Islamic inheritance law and the Compilation of Islamic Law. This is a qualitative study that uses an empirical legal approach. The data collected by the researcher comes from two sources: first, from primary data, which are the results of observations and interviews; and second, from secondary data, which include books, journals, laws, archives, and documentation. Then, we use a method called descriptive analysis to look at the data.

Here are the results of the study: First, the people of Muncangela Village think family discussions are the most important thing. They think about the Sundanese traditions that are based on Islamic ideas about inheritance. Secondly, according to Islamic Inheritance Law, a missing person is still considered to be alive until a court makes a decision. This means that the inheritance is shared out later, based on the idea of istishab. Thirdly, according to the Compilation of Islamic Law, a missing person cannot be considered legally dead without a court ruling, so their inheritance rights are also delayed. This study shows how important family and community are in balancing religious law, positive law, and local values when resolving inheritance issues for missing persons.

Keywords: *Missing Persons, Fiqh Mawaris, Compilation of Islamic Law*

الملخص

أحمد فيصل. NIM: 2108201088 ، ”توزيع ممتلكات الأشخاص المفقودين من وجهة نظر الفقه الإسلامي وتجميع القانون الإسلامي (دراسة حالة في قرية مونكانجيلا، مقاطعة سيبكونغ، محافظة كونيغان)“، 2025.

قانون الميراث في الإسلام (الفقه) يطلق على الشخص المفقود اسم ”مفقود“، وهو الشخص الذي انقطعت أخباره عن عائلته بحيث لا يُعرف ما إذا كان حياً أم ميتاً. في قرية مونكانجيلا، بلدة سيبكونغ، مقاطعة كونيغان، توجد ممارسة تتعلق بالميراث تشمل أحد أفراد الأسرة المفقودين والذي من المفترض أن يكون أحد الورثة. مكان هذا الشخص غير معروف حتى الآن، وهذا يثير مشكلة في عملية تقسيم الميراث تتعلق بأمرين، أولهما، في موقعه كوريث، يتعلق بنقل ممتلكاته إلى الورثة. وثانيهما، في موقعه كوريث، يتعلق بنقل ممتلكات المورث إليه بشكل قانوني. تبحث هذه الدراسة بشكل أعمق من منظور الفقه الميراثي ومجموعة قوانين الإسلام، حيث قام الباحث بصياغة ممارسة توزيع ميراث الشخص المفقود في قرية مونكانجيلا في منطقة سيبيتشونغ بمقاطعة كونيغان، وتوزيع ميراث الشخص المفقود من منظور الفقه الميراثي وتوزيع ميراث الشخص المفقود من منظور مجموعة قوانين الإسلام.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ممارسات توزيع ميراث المفقودين في قرية مونكانجيلا، وتوزيع ميراث المفقودين من منظور الفقه الميراثي ومجموعة قوانين الإسلام. نوع هذه الدراسة هو دراسة نوعية، ونهجها هو النهج القانوني التجريبي. البيانات التي جمعها الباحث مستمدة من البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من الملاحظة والمقابلات، بالإضافة إلى البيانات الثانوية التي تشمل الكتب والمجلات والقوانين والأرشيفات والوثائق، ثم تم تحليلها باستخدام طريقة التحليل الوصفي.

أما نتائج هذه الدراسة، فهي أولاً أن سكان قرية مونكانجيلا يميلون إلى إعطاء الأولوية للمشاركة العائلية ومراعاة قيم العرف السوندي التي تتوافق مع مبادئ قانون الميراث الإسلامي. ثانياً، وفقاً لمنظور الفقه الميراثي، يُعتبر الشخص المفقود على قيد الحياة حتى يصدر قرار من القاضي، ويتم تأجيل توزيع الميراث بناءً على قاعدة الاستحباب. ثالثاً، وفقاً لمجموعة قوانين الإسلام بموجب المادة 171 حرف (ب) والمادة 96 الفقرة 2، لا يمكن اعتبار الشخص المفقود متوفى قانونياً دون صدور حكم قضائي، وبالتالي يتم تأجيل حقه في الميراث. تظهر هذه الدراسة أهمية دور الأسرة والمجتمع في الحفاظ على التوازن بين القانون الديني والقانون الوضعي والقيم المحلية في حل قضايا ميراث الأشخاص المفقودين.

الكلمات البحث : المفقود، فقه الموارث، مجموعة الأحكام الشرعية

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PEMBAGIAN HARTA WARIS ORANG HILANG PERSPEKTIF FIKIH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Muncangela
Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah

Oleh:

Ahmad Faishal

NIM: 2108201088

Pembimbing:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag

NIP.19640104 199203 1 004

Pembimbing II,



Dr. Leliya, SH., MH

NIP.19731228 200710 2 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap skripsi saudara **Ahmad Faishal NIM : 2108201088** dengan judul **PEMBAGIAN HARTA WARIS ORANG HILANG PERSPEKTIF FIKIH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan)**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag

NIP. 19640104 199203 1 004

Pembimbing II,

Dr. Leliya, SH., MH

NIP.19731228 200710 2 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag, M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PEMBAGIAN HARTA WARIS ORANG HILANG PERSPEKTIF FIKIH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan)**. Oleh Ahmad Faishal, NIM: 2108201088, telah diajukan dalam sidang munaqosyah di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 03 Juni 2025.

Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah:

Ketua Sidang,



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag, M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A

NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji I,

Prof. Dr. Adang Djumhur Salikin M.Ag

NIP. 19590321 198303 1 002

Penguji II,

Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag, M.H.I

NIP. 19720915 200003 1 001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhir-rahmānir-rahīm

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Faishal
NIM : 2108201088
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 12 Oktober 2000
Alamat : Dusun Wage 011/004 Desa Mekarmukti
Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PEMBAGIAN HARTA WARIS ORANG HILANG PERSPEKTIF FIKIH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan)**, beserta isinya adalah benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 19 Mei 2025

Saya Yang Menyatakan



Ahmad Faishal

NIM. 2108201088

MOTTO HIDUP

DUNIA INI CUKUP UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MANUSIA,
BUKAN UNTUK MEMENUHI KESERAKAHAN MANUSIA.”

(Mahatma Gandhi)

“JADILAH MATA AIR JERNIH YANG MEMBERIKAN KEHIDUPAN
KEPADA SEKITARMU. ”

(Bacharuddin Jusuf Habibie)



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhi rabbil ‘ālamīn, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya saya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul “PEMBAGIAN HARTA WARIS ORANG HILANG PERSPEKTIF FIKIH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan)” ini tepat pada waktunya.

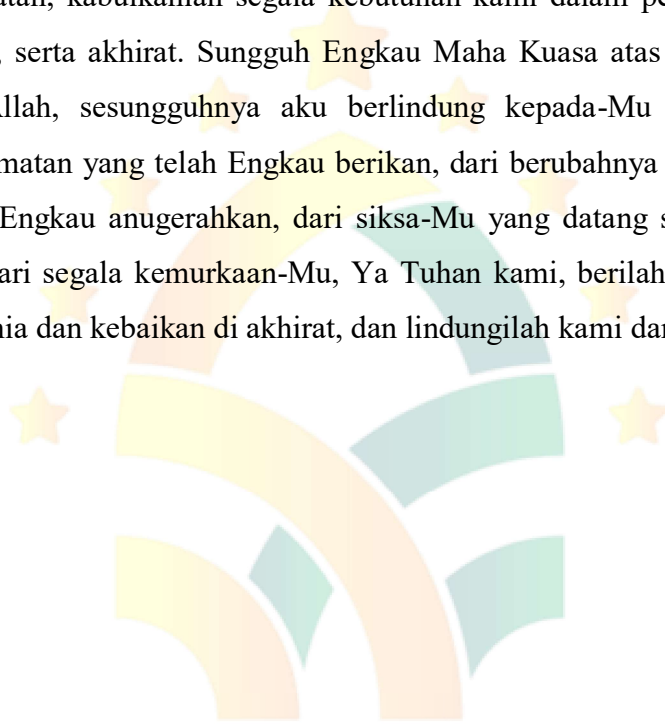
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada Ayahku sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasihku kepadanya, karyaku tidak akan bisa terselesaikan tanpa dukungan moral, finansial dan jerih payah ayahku yang tidak pernah lupa dan selalu mendoakanku dalam sepertiga malamnya dan setiap shalatnya,. Terimakasih ayah... engkaulah pahlawanku yang selalu melindungiku dan membimbingku hingga saat ini.

Kupersembahkan juga karyaku ini untuk ibuku yang selalu memberikan semangat dan mengingatkanku untuk serius dalam menyelesaikan studiku yang juga tidak pernah melewatkan dalam setiap doa-doanya. Terimakasih ibu... engkaulah malaikatku yang selalu mendoakanku dan mengingatkanku ketika aku malas dan berleha-leha dalam kegiatanku.

Semoga persembahan ini merupakan awal dari segala hal yang akan aku persembahkan kelak bagi ayah dan ibu, mungkin saat ini aku hanya bisa mempersembahkan selembar kertas yang bertuliskan cinta dan persembahan, doakan selalu aku agar aku bisa memberikan segala kebahagiaan yang belum pernah kuberikan kepadamu ayah... ibu... aku pasti akan selalu mendoakan segala yang terbaik pula bagi engkau.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللَّهُمَّ طَوَّلْ عُمُورَنَا وَصَحِّحْ أَجْسَادَنَا
وَنَوِّرْ قُلُوبَنَا وَثَبِّتْ إِيْمَانَنَا وَأَحْسِنْ أَعْمَالَنَا وَوَسِّعْ أَرْزَقَنَا وَإِلَى الْخَيْرِ قَرَّبْنَا وَعَنْ الشَّرِّ أَبْعِدْنَا وَأَقْضِ حَوَائِجَنَا
فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ
وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: "Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah keduanya itu sebagaimana beliau berdua merawatku ketika aku masih kecil, Ya Allah, berilah umur yang panjang kepada kami, berilah sehat pada tubuh kami, terangilah hati kami, mantapkanlah iman kami, baguskanlah amalan kami, lapangkanlah rezeki kami, dekatkanlah kami pada kebaikan dan jauhkan kami dari kejahatan, kabulkanlah segala kebutuhan kami dalam persoalan agama, dunia, serta akhirat. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari siksa-Mu yang datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaan-Mu, Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahmad Faishal
NIM : 2108201088
Tempat,Tanggal Lahir : Kuningan, 12 Oktober 2000
Alamat : Dusun Wage RT/RW
011/004 Desa Mekarmukti
Kec. Sindangagung Kab.
Kuningan

Peneliti merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Maksudi dan Ibu Syadiyah. Saya memiliki satu kakak Laki-laki yaitu Mohammad Ridwan Kamal dan satu orang adik perempuan yaitu Syifa Fadillah. Adapun riwayat pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2006-2007 : RA Al-Hikmah
2. Tahun 2007-2013 : MIS Guppi Mekarmukti
3. Tahun 2013-2016 : MTs N 2 Kuningan
4. Tahun 2016-2019 : MAN 2 Kuningan

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah program studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“PEMBAGIAN HARTA WARIS ORANG HILANG PERSPEKTIF FIKIH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan)”** dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag dan Ibu Dr. Leliya, SH.,M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Alḥamdulillāhi rabbil'ālamīn puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul **"Pembagian Harta Waris Orang Hilang Perspektif Fikih Mawaris Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan)."** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang S1.

Mafqud yaitu orang yang pergi atau hilang dari tempat tinggal asalnya dengan jangka waktu yang lama dan tidak diketahui lagi kabar beritanya serta juga keberadaannya apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Menurut konteks Fikih Mawaris atau bisa disebut dengan Fikih Islam klasik memberikan pandangan yang beragam para ulama berbeda pendapat mengenai status harta waris orang hilang. Sebagian ulama berpendapat bahwa harta waris tidak boleh dibagikan atau ditangguhkan sebelum ada kepastian mengenai status keberadaan orang hilang tersebut. Penentuan orang hilang atau *mafqud* dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 96 tentang pembagian harta bersama dan Pasal 171 huruf (b) tentang tuntutan hak kewarisan. Dimana kedua pasal tersebut terdapat pernyataan "...dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan" atau penentuan status kematian secara hukmy. Namun secara garis besar dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan hukum *mafqud* disini tidak secara spesifik. Sehingga dalam penentuan status hukumnya dalam hal ini Hakim di Pengadilan Agama tidak boleh menolak dan tetap berkewajiban untuk memeriksa perkara yang dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas.

Laporan hasil penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H Edy Setyawan, Lc. M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah.

3. Bapak Dr. H. Asep Saepullah, S. Ag M.H.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA, Sekretaris Hukum Keluarga
5. Bapak Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama menyusun skripsi ini.
6. Ibu Dr. Leliya, SH.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama menyusun skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Civitas Akademika UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada peneliti.
8. Bapak/Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, terimakasih atas pinjaman buku-buku sebagai referensi.
9. Kepada Bapak Enco Carsa selaku Kepala Desa Muncangela, Keluarga Bapak Sarkam, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam membantu penyusunan penelitian ini hingga selesai di Desa Muncangela, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan.
10. Segenap keluarga tercinta saya terutama kedua orang tua saya yaitu Bapak Maksud dan Ibu Syadiyah serta kakak saya Mohammad Ridwan Kamal, S.E dan adik saya Syifa Fadillah yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa terbaik mereka.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Angkatan 2021 khususnya Jurusan Hukum Keluarga C, yang telah kebersamaan, selalu mendukung, membantu, dan menjadi inspirasi. Semoga kelak kita semua menjadi orang sukses. Aamiin.
12. Sahabat pemuda Karang Taruna Tunas Harapan dan pemerintahan Desa Mekarmukti yang memfasilitasi serta menemani dalam penulisan skripsi ini.
13. Sahabat anak-anak Boys South yang selalu menemani dalam penugasan selama perkuliahan, dan saling memberi semangat serta motivasi demi kelancaran perkuliahan.

14. Kepada pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih diberkahi daripada penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan penulis menerima saran dan kritis yang konstruktif guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hanya kepada Allah SWT, kita serahkan segala sesuatu, dan Semoga amal baik Bapak/Ibu/Saudara/Saudari yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat pahala dari Allah Swt. Aaamiin.

Cirebon, 23 Juni 2025

Peneliti,



Ahmad Faishal

NIM.2108201088

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Penelitian Terdahulu	10
E. Kerangka Pemikiran	17
F. Metodologi Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	23
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA , WARIS DAN ORANG HILANG (MAFQUD)	 24
A. Konsep Tentang Harta	24
B. Konsep Tentang Waris	29
C. Konsep Tentang Orang Hilang (Mafqud)	43

D. Pembagian Waris Orang Hilang (<i>Mafqud</i>) Menurut Fikih Mawaris	52
E. Pembagian Waris Orang Hilang (<i>Mafqud</i>) Menurut Kompilasi Hukum Indonesia	54
BAB III OBJEK PENELITIAN	59
A. Profil Desa Muncangela.....	59
B. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Muncangela	69
C. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Desa Muncangela.....	71
BAB IV PEMBAGIAN HARTA WARIS ORANG HILANG PERSPEKTIF FIKIH MAWARIS DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI DESA MUNCANGELA	74
A. Praktik Pembagian Harta Waris Orang Hilang Di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan.....	74
B. Pembagian Harta Waris Orang Hilang Perspektif Fikih Mawaris Di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan	82
C. Pembagian Harta Waris Orang Hilang Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Desa Muncangela Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan	88
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	99